CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 10 No. 1 Maret 2022, hal. 32-37

Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak

Maemunah[1], Hafsah[2]

[1]Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, maemunah.mahmudabdullah@gmail.com
[2]Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, hahafsah9@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 20 Maret 2022
Disetujui: 30 Maret 2022

Kata Kunci:

Perlindungan
Hukum
Kekerasan
Anak

ABSTRAK

Abstrak: Faktor budaya, rendahnya tingkat pendidikan atau sumber daya manusia, faktor ekonomi keluarga, faktor agama, kurangnya pengawasan orang tua, biaya pernikahan yang rendah, dan lingkungan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap anak. Penelitian ini termasuk peenlitian hukum empiris, pendekatan deskripstif. Subyek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang bertunangan ketika anak-anak, Kepala Badan Perlindungan Anak, Badan Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat (LPA NTB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menuntut negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Bahkan Pasal 26 ayat 1 huruf c menyebutkan tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak. Penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dipengaruhi oleh orang tua/keluarga, unsur lingkungan, faktor psikologis, aspek ekonomi, faktor kepercayaan dan adat istiadat, serta faktor media massa merupakan faktor lain yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak.

Abstract: *Cultural factors, low levels of education or human resources, family economic factors, religious factors, lack of parental supervision, low marriage costs, and the environment are factors that influence violence against children. This study aims to clarify legal protection against violence against children. This research includes empirical legal research, descriptive approach. The subjects of this study were a married couple who got engaged when they were children, the Head of the Child Protection Agency, the West Nusa Tenggara Child Protection Agency, and the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning of West Nusa Tenggara Province (LPA NTB). The results of the study show that Law Number 35 of 2014, the first amendment to Law Number 23 of 2002 concerning child protection, demands the state, government, family, and society to ensure the fulfillment of children's rights and protection. Even Article 26 paragraph 1 letter c mentions the responsibility of parents in preventing child marriage. The causes of violence against children are influenced by parents/family, environmental elements, psychological factors, economic aspects, beliefs and customs factors, and mass media factors are other factors that influence violence against children.*

A. LATAR BELAKANG

Kekerasan terhadap anak lebih sering terjadi pada keluarga berpenghasilan rendah. Hal ini disebabkan oleh tekanan sosial ekonomi seperti utang, keterbatasan sumber keuangan, dan faktor lain yang menghasilkan tingkat stres yang tinggi pada orang tua [1]. Alasan budaya, kurangnya pendidikan atau sumber daya manusia, pertimbangan ekonomi keluarga, faktor agama, kurangnya otoritas orang tua, biaya pernikahan yang rendah, dan faktor lingkungan semuanya berkontribusi terhadap pernikahan anak [2]. KDRT juga meningkat menjadi 11,4% dari 217 juta penduduk Indonesia atau 24 juta, terutama di pedesaan yang mengalami kekerasan dan yang terbesar adalah KDRT, dengan 15,2% perempuan yang mengalami KDRT menempuh jalur hukum dan mayoritas (45,2%) memutuskan untuk pindah rumah dan 10,9% memilih untuk tinggal[3].

Perempuan adalah korban yang paling rentan dari kekerasan perkawinan anak, dengan anak perempuan dari daerah pedesaan dua kali lebih rentan untuk menikah dibandingkan dengan mereka yang berasal dari daerah perkotaan, pengantin anak kemungkinan besar berasal dari rumah tangga miskin, dan perempuan yang kurang berpendidikan dan putus sekolah. Anak-anak usia sekolah lebih mungkin untuk menikah daripada mereka yang mengenyam pendidikan tinggi [4]. Kehamilan di luar nikah, variabel lingkungan, faktor orang tua, pertimbangan pendidikan, faktor ekonomi, faktor individu, unsur media sosial, dan faktor psikologis

belum tercapai. Perkawinan menurunkan kebebasan mengembangkan diri dan kemungkinan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari segi kesehatan, perkawinan anak meningkatkan risiko kehamilan, tingginya angka perceraian, dan rendahnya taraf hidup akibat ketidakmampuan remaja untuk memenuhi tuntutan ekonomi. Aspek baiknya adalah mengurangi beban orang tua dengan menghilangkan perselingkuhan[5].

Menurut data Kementerian PPA, NTB merupakan salah satu dari 13 provinsi di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah pernikahan anak karena alasan budaya, masalah ekonomi yang menyebabkan orang tua mengizinkan anaknya menikah di usia muda, pernikahan dipandang sebagai jalan pintas untuk mengurangi beban orang tua, dan aktivitas. Remaja yang belajar di rumah memiliki kebebasan lebih untuk berinteraksi di masyarakat [6]. Lembaga Perlindungan Anak NTB melaporkan 522 permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, 408 hamil di usia anak, dan 5.560 perceraian di NTB [7]. Data yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) NTB, terdapat 549 atau 17,4% anak covid-19 di Propinsi NTB, 608 kasus perkawinan usia anak berdasarkan data pengajuan dispensasi pernikahan yang bersumber dari lembaga perlindungan anak (LPA) [8]. Kasus kekerasan perempuan dan anak tahun 2017 sampa 2021 di Nusa Tenggara Barat dengan rincian (2017/1063), (2018/625), (2019/545), (2000/845), (2021/1060).

Menurut hasil observasi, adanya konflik/kesulitan tekanan dalam rumah tangga merupakan akar penyebab pernikahan anak. Sementara anak-anak mencoba jalan pintas untuk mengatasi kesulitan mereka dengan menikah, mereka percaya bahwa masalah selesai, meskipun pernikahan dini memiliki risiko masalah yang jauh lebih besar, mereka dihadapkan pada tantangan yang rumit seperti ekonomi keluarga, pertengkaran, kesehatan reproduksi, dan lain-lain. Di masa mewabahnya COVID-19, kasus perkawinan anak sekolah tidak hanya terjadi di tingkat SMP di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, 148 siswa SMA telah sepakat untuk menikah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Selanjutnya upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak sebagai hak asasi manusia dalam konteks sistem hukum keluarga Indonesia menghadapi berbagai kendala, antara lain terkait dengan peraturan perundang-undangan, badan penyelenggara, fasilitas kesehatan, anggaran, sosialisasi, dan partisipasi, sehingga hak anak atas kesehatan belum terwujud. dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penghidupan terlantar, dan tidak berkesempatan memperoleh hak atas kesehatan yang wajar, memadai, dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan hak anak, yaitu non diskriminasi, yang terbaik untuk anak , kehidupan dan perkembangan anak, menghargai pendapat anak, dan memperhatikan agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat[9].

Selanjutnya, upaya penegakan hukum terhadap hak asasi anak sebagai perkawinan anak dilindungi secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mengatur kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik. anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pendapat anak[8]. Perlindungan anak dapat disesuaikan dengan UUD, syariat Islam, dan hukum adat, kemudian peran pengawasan (monitoring) dari masyarakat, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial dan adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dunia usaha badan, lembaga profesi, media pemberantasan kekerasan, perdagangan manusia, dan eksploitasi anak, serta dengan mendirikan panti asuhan, mendirikan dan mengembangkan panti asuhan, serta mendirikan dan mengembangkan panti asuhan[10]. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan kebijakan nasional dan kerangka hukum untuk membela hak-hak anak[11]. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perkawinan anak dapat dikaitkan dengan undang-undang perlindungan anak, pengawasan lembaga sosial, penegakan aturan, dan peningkatan kesejahteraan anak. Mengidentifikasi isu-isu ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang mendorong terjadinya pernikahan anak di usia muda. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan konsep perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap anak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Subyek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang menikah saat anak-anaknya masih kecil. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Perlindungan Anak Pulau Lombok, dan Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA NTB). Desain penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan Hartono dengan proses penelitian sekunder yaitu mengetahui masalah, kategorisasi hukum, penelitian sosiologis sejarah dan penelitian yuridis sejarah hukum, analisis hukum, perbandingan hukum, kesimpulan, dan rekomendasi. Data yang terkumpul baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis untuk menguraikan data lapangan dengan studi literatur dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum terhadap kekerasan anak

Non-diskriminasi adalah salah satu prinsip umum Konvensi Hak Anak. Kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan dan perkembangan anak, dan menghormati sudut pandang anak Non-diskriminasi adalah prinsip dasar. Kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan pertumbuhan kehidupan dan perkembangan anak, dan penghormatan terhadap pandangan anak Prinsip utamanya adalah non-diskriminasi, yang harus dipahami secara kolektif. Kepentingan terbaik anak juga merupakan prinsip penting yang harus diikuti. Misalnya, di tengah pandemi ini, banyak orang yang ingin bercerai; dalam situasi ini, pengadilan harus menanyakan tentang perasaan anak.. Apakah jika dilaksanakan, dianggap sebagai cara melayani kepentingan terbaik anak? Begitu pula saat anak melakukan sesuatu. Jika kita terus-menerus mengutamakan kepentingan terbaik anak, anak akan merasa aman dan dihormati. Menghormati sudut pandang anak-anak sangat penting karena anak-anak memiliki hak untuk mengekspresikan ide-ide mereka tentang isu-isu yang berdampak pada mereka [12].

Undang-Undang 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, di mana salah satu yang menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi adalah "Tetapi ketika pembedaan Jika perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan berdampak atau menghambat pemenuhan hak dasar atau hak konstitusional warga negara, termasuk hak sipil dan politik serta hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya, yang tidak boleh dibedakan semata-mata atas dasar jenis kelamin, maka pembedaan seperti itu jelas merupakan diskriminasi.

Pertimbangan yang sama juga menyatakan bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam rangka pelaksanaan hak berkeluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, tetapi juga mendiskriminasikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam contoh ini, karena wanita memiliki usia menikah yang lebih rendah daripada pria, mereka dapat secara hukum membuat keluarga lebih cepat.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta sebagai hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(1) Perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua dari orang tua laki-laki dan/atau perempuan dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan berdasarkan urgensi yang luar biasa, disertai dengan bukti-bukti pendukung yang sesuai. Ayat (3) Pengadilan dalam memberikan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengenai keadaan salah satu atau kedua orang tua calon mempelai.

Usia juga memegang peranan penting dalam hukum perdata karena berkaitan dengan kemampuan bertindak dan penciptaan hak-hak tertentu[13]. Usia dewasa pada hakikatnya mengacu pada dapat atau tidaknya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegiatan hukum yang telah dilakukannya, yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk bertindak dalam melakukan suatu perbuatan hukum, khususnya dalam ranah hukum perdata. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki atau yang dinilai diinginkan[14].

Ada berbagai batasan dalam pernikahan selain batasan usia. Sebagai negara multikultural, tentunya Indonesia memiliki hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain aspek budaya, agama, dan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam Islam, usia seseorang boleh menikah adalah ketika mereka mencapai pubertas, di mana laki-laki dan perempuan sudah mulai menstruasi. Ini adalah gejala pubertas atau kedewasaan. Menurut agama, kedewasaan tidak didasarkan pada usia seseorang melainkan pada keadaan dan keadaan di suatu wilayah dan masyarakat tertentu.

Oleh karena itu, salah satu unsur penting yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah pembatasan usia perkawinan yang diperbolehkan. (1) Perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mencapai usia 19 tahun. (2) Dalam hal pembatasan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar, orang tua dari orang tua laki-laki dan/atau perempuan dapat meminta pengadilan untuk dispensasi dengan alasan bahwa itu sangat mendesak, bersama dengan bukti yang dapat diterima. (3) Kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus dikonsultasikan sebelum Pengadilan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dengan tidak mempengaruhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat, ketentuan mengenai permohonan

dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap ketentuan mengenai keadaan salah satu atau kedua orang tua calon mempelai. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai.

1. Seseorang harus meminta persetujuan kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan jika belum berumur 21 (dua puluh satu).
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup jika diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang cakap untuk menyatakan wasiatnya dalam hal salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak mampu melakukannya.
3. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu memberikan persetujuan, wali, penanggung jawab, atau anggota keluarga yang merupakan keturunan langsung dari wali harus memberikan persetujuan, dengan ketentuan bahwa mereka masih hidup dan mampu. melakukannya.
4. Pengadilan di wilayah hukum tempat orang yang bertempat tinggal tetapi tidak bertempat tinggal, dalam hal terjadi perbedaan pendapat di antara orang-orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini , atau satu atau lebih dari mereka tidak menyuarakan pendapatnya
5. akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang yang bersangkutan dapat memberikan izin setelah pemeriksaan pendahuluan dengan orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Aturan-aturan yang digariskan dalam ayat (1) sampai dengan (5) pasal ini harus diikuti, kecuali secara khusus dilarang oleh undang-undang yang mengatur agama dan kepercayaan tertentu mereka.

Ketika seorang anak menikah, dia segera menjadi dewasa. Pernikahan membawa kewajiban moral dan spiritual yang signifikan bagi kedua calon mempelai, sehingga hal ini harus menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan. Batasan usia harus diatur dan diterapkan secara akurat, terutama dalam kehidupan masyarakat. Secara alami, semuanya akan terhubung, baik secara pribadi maupun publik dalam hal bagaimana dia berurusan dengan orang-orang di sekitarnya.

Pasal 28 ayat B UUD 1945 menyatakan bahwa (1) Setiap orang berhak untuk berkeluarga dan mempunyai anak melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak untuk hidup, atas kesempatan untuk belajar dan tumbuh, dan untuk dilindungi dari penyalahgunaan dan prasangka. Negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat wajib memberikan pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bahkan Pasal 26 ayat 1 huruf c menyebutkan kewajiban orang tua untuk melarang perkawinan anak.

Sebanyak 87 juta anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan usianya berkat regulasi yang cukup kuat untuk melindungi dan menegakkan hak-haknya. Inisiatif pemerintah sudah ada untuk menghentikan pernikahan anak. Contohnya antara lain program Pusat Belajar Keluarga (Puspaga) dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, program Generasi Berencana (Genre) dari BKKBN, Program Keluarga Sehat dari Kementerian Kesehatan, dan program wajib belajar 12 tahun dari Kemenkes. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Upaya program tersebut belum berhasil menghentikan pernikahan anak. Untuk melaksanakan program pencegahan dengan sukses dan efisien, baik pemerintah federal dan lokal, serta masyarakat, harus melakukan banyak upaya.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kekerasan Anak Akibat Pernikahan Usia Anak

1. Faktor orang tua/keluarga

Salah satu penyebab pernikahan anak adalah faktor keluarga, yang terjadi ketika keluarga dan orang tua menikahkan anaknya begitu mereka mencapai usia dewasa. Ini sudah khas atau diwariskan. Keluarga khusus anak perempuan tidak akan tenang sampai anak perempuannya menikah. Orang tua akan khawatir jika anak mereka melakukan sesuatu yang tidak disengaja yang dapat merusak reputasi keluarganya.

2. Faktor Lingkungan

Karena mereka adalah ciptaan Tuhan, manusia mengalami siklus pertumbuhan dan perubahan yang konstan. perubahan yang terjadi pada tingkat mental dan tubuh. Lingkungan tempat orang hidup mempengaruhi perilaku dan sikap mereka baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai individu. Hal ini disebabkan karena manusia telah berada dalam suatu pola sejak lahir dan mengikutinya dengan meniru orang lain atau mengikuti arahan yang diberikan kepadanya (pendidikan)[15].

Oleh karena itu, masuk akal jika salah satu katalisator pernikahan anak adalah lingkungan. Di daerah pedesaan, ada kepercayaan yang menyarankan anak muda harus segera menikah jika tidak ingin menjadi perawan tua. Akibatnya, banyak orang tua mencari pasangan untuk anak-anak mereka yang masih kecil. Sekalipun itu adalah hal yang suci, ada syarat dan rukun yang harus diikuti, dan baik suami maupun istri sama-sama memiliki tanggung jawab. Penyelesaian setiap persoalan yang akan berkembang dalam rumah tangga tidak terletak pada kemampuan suami istri untuk menyelesaikan dan menjalankan perannya masing-masing.

Kehadiran pernikahan anak sangat dipengaruhi oleh konteks keluarga. Keluarga yang mendorong pernikahan di bawah umur seringkali memiliki anak yang menikah muda[16]. Dalam situasi ini, baik istri maupun keluarga suami terlibat. Biasanya, usia anak perempuan adalah faktor utama dalam keputusan keluarga untuk mendukung pernikahan[17]. Faktor lain yang mempengaruhi keluarga untuk mendukung pernikahan di bawah umur termasuk kebutuhan untuk menghidupi anak, ketakutan anak perempuan mereka hamil di luar nikah, dan kebutuhan untuk membangun ikatan keluarga.

Perkawinan di bawah umur lebih sering terjadi di rumah tangga di mana perempuan dipandang sebagai nomor dua. Keluarga sering merasa malu jika anak perempuan mereka tidak menikah pada saat mereka berusia 18 tahun, berpikir bahwa anak perempuan tidak perlu memiliki anak, dan menganggap bahwa banyak segi kehidupan hanya dapat dialami oleh laki-laki. pendidikan tinggi karena sulit untuk menghindari pernikahan di bawah umur ketika perempuan terutama berfokus pada mengurus suami dan anak-anak mereka. Persoalannya, budaya yang erat kaitannya dengan kelompok-kelompok ini menghambat penerimaan pendapat, usulan, dan pelaksanaan program pemerintah untuk menaikkan usia kawin. Akses informasi juga terbatas.

3. Faktor Psikologis

Pengaruh lingkungan dan praktik pendidikan orang tua berdampak pada perkembangan psikologis anak. Seseorang mencari jati dirinya selama tahap perkembangan dengan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Karena transisi yang menantang dari masa bayi menuju kedewasaan, seorang remaja mengalami kebingungan identitas selama periode pembentukan identitas. Akibatnya, remaja merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri dan tidak mampu membuat keputusan yang penting untuk masa depannya.

Ini terjadi dalam rumah tangga di mana orang tua memaksa anak mereka yang masih kecil untuk menikah. Anak itu mulai ragu-ragu tentang kemampuannya untuk menangani tugas-tugas rumah tangga, tetapi ia juga merasa enggan untuk menentang keinginan orang tuanya karena takut berbuat dosa. Anak muda itu akhirnya dipaksa menikah yang tidak siap dia tangani karena hal ini.

4. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan penyebab paling sering terjadinya pernikahan anak, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih berpenghasilan di bawah rata-rata, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada akhirnya, orang tua memilih untuk tidak memberikan pendidikan bagi anak-anaknya atau berhenti memberikannya sama sekali. Orang tua yang memiliki anak perempuan kemudian memiliki pilihan untuk menikahkan mereka dengan seseorang yang sudah mapan.

Anak perempuan menerima permintaan orang tua mereka meskipun sebenarnya mereka masih ingin menikmati kebersamaan dengan anak-anak mereka karena mereka dapat melihat betapa sakitnya orang tua mereka. Karena ketegangan kehidupan keluarga dan dorongan orang tua mereka, mereka akhirnya setuju untuk menikah.

Perempuan muda sering disebut-sebut sebagai beban keuangan keluarga, sehingga kemiskinan menjadi masalah yang harus segera diatasi. Akibatnya, mendapatkan mas kawin dari pria untuk menutupi seluruh biaya hidup orang tuanya dikatakan dimungkinkan melalui pernikahan anak. Tampaknya, seperti yang diklaim oleh informan dalam penelitian ini, ia memilih menikah untuk mengurangi sebagian tekanan pada orang tuanya. Perkawinan anak merupakan indikator sosial ekonomi rendahnya status perempuan. Dalam beberapa kasus, perkawinan anak dikaitkan dengan rendahnya tingkat pendidikan anak sebagai akibat dari ketidakmampuan anak untuk melanjutkan sekolah. Kedudukan ekonomi anak dan rendahnya tingkat keterlibatan anak dalam pekerjaan akan berdampak pada rendahnya pendidikan. Tingkat pendidikan anak ditentukan oleh keadaan ekonomi; seorang anak dengan pendapatan keluarga yang rendah akan terpaksa meninggalkan sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Masalah kemiskinan perlu segera diatasi karena perempuan muda biasanya dipandang sebagai beban keuangan keluarga. Akibatnya, ditegaskan bahwa perkawinan anak memungkinkan perempuan memperoleh mas kawin dari laki-laki yang cukup besar untuk menutupi seluruh biaya hidup orang tuanya. Menurut orang yang diwawancarai dalam penelitian ini, dia menikah untuk meringankan sebagian tekanan pada orang tuanya.

Menurut penelitian, pernikahan anak terkadang bisa menjadi cara untuk mencegah kehamilan di luar nikah. Karena tingginya kecenderungan perilaku seksual anak yang menyebabkan mereka melakukan aktivitas seksual sebelum menikah, banyak terjadi pernikahan anak. Hal ini juga terjadi sebagai akibat dari mudahnya seseorang dapat mengamati kebebasan berserikat antar jenis kelamin dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, anak-anak terlalu bebas dalam berkencan untuk bertindak terlalu jauh. Karena seringnya hubungan pranikah antar anak yang sering mengakibatkan kehamilan, maka pilihan tindakan keluarga adalah menikahkan anak.

5. Faktor media masa

Anak-anak yang telah dipengaruhi media masa untuk melakukan hubungan seks pranikah. Anak-anak yang terpapar materi seksualitas melalui media, melakukan pornografi. Anak-anak yang ingin tahu dan

ingin belajar akan meniru apa yang mereka lihat atau dengar di media. Menurut temuan penelitian, pernikahan anak paling sering disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, yang terjadi ketika orang berkencan secara sembarangan. Ini, bersama dengan pengabaian orang tua, menyebabkan anak-anak berkencan terlalu banyak dan akibatnya hamil.

.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan anak, mengharuskan negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Bahkan Pasal 26 ayat 1 huruf c menyebutkan tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak. Variabel orang tua/keluarga, unsur lingkungan, faktor psikologis, aspek ekonomi, faktor kepercayaan dan adat istiadat, serta faktor media massa merupakan faktor lain yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan data dan dukungan dana sehingga pelaksanaan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

[1] I. Noviana, "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya," *Sosio Inf.*, vol. 1, no. 1, 2015.

[2] D. P. Ningsih and D. S. Rahmadi, "Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur," *J. Ilm. Mandala Educ.*, vol. 6, no. 2, 2020.

[3] A. Junaidi and N. Hidayah, "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Kehidupanekonomi Perempuan Korban Studi pada Kelompok Dampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah'aisyiyah Jawa Tengah," *Serambi Huk.*, vol. 10, no. 2, pp. 91–107, 2017.

[4] D. Candraningrum, "Status of Girls in Child-Marriage?," *J. Peremp.*, vol. 21, no. 1, 2016.

[5] Y. Yanti, H. Hamidah, and W. Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *J. IBU DAN ANAK*, vol. 6, no. 2, pp. 96–103, 2018.

[6] Gatra, "Pandemi, Kasus Kekerasan Anak di NTB Makin Mengkawatirkan." Gatra Com, Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2020.

[7] D. Risma, Y. Solfiah, and D. Satria, "Hubungan tingkat pendidikan orang tua dengan bentuk kekerasan terhadap anak," *J. Educhild Pendidik. dan Sos.*, vol. 7, no. 2, pp. 113–117, 2018.

[8] T. Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *Kanun J. Ilmu Huk.*, vol. 13, no. 2, pp. 111–132, 2011.

[9] H. Muladi, "Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat," 2005.

[10] M. Iqbal, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana," *Kanun J. Ilmu Huk.*, vol. 13, no. 2, pp. 97–119, 2011.

[11] Z. Iqbal and A. Mirakhor, *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*, vol. 687. John Wiley & Sons, 2011.

[12] R. Rafikah, "Peranan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Bukittinggi," *Islam Realitas J. Islam. Soc. Stud.*, vol. 1, no. 2, pp. 173–186, 2017.

[13] J. Satrio, "Hukum Kepribadian Bagian I Persoon Almiah cet 2," *Jakarta: Grasindo*, 1998.

[14] W. Dharmabrata, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya." Jakarta: CV. Gitama Jaya Jakarta, 2003.

[15] P. Purbacaraka and S. Soekanto, "Pendidikan Hukum dan Bahasa Hukum," *J. Huk. Pembang.*, vol. 13, no. 3, pp. 233–239, 1983.

[16] R. Gitayanti, L. Sulistyorini, and R. S. Hardiani, "Pengalaman Kehamilan Perempuan Primigravida dengan Riwayat Menikah Usia Dini di Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten (The Experience of Primigravida Pregnancy with Child Marriage in Baletbaru Village of Sukowono District)," *Pustaka Kesehat.*, vol. 4, no. 1, pp. 116–121, 2016.

[17] D. S. S. Wula, "Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Usia Dini (Suatu Penelitian di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna)," *Skripsi*, vol. 1, no. 281409025, 2013.